

Kajian Kinerja Anggaran (APBD) Kabupaten Sarolangun

Syaparuddin
Universitas Jambi

ABSTRAK

Kemampuan suatu daerah dalam berotonomi dapat dilihat antara lain dari kinerja anggarannya terutama dari kinerja pendapatan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa dari sisi kinerja pendapatan yang meliputi derajat desentralisasi fiskal, tingkat ketergantungan dan tingkat kemandirian menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan otonomi daerah masih sangat kecil. Artinya kinerja Anggaran masih sangat kurang. Sedangkan dari sisi belanja, secara umum ada keseimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dari sisi proses, kinerja anggaran sudah dianggap baik, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Kata Kunci : Otonomi daerah, Kemampuan keuangan daerah dan kinerja anggaran

PENDAHULUAN

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji. Kronologis perubahan Undang-undang otonomi daerah sudah mengalami delapan kali penyempurnaan, dimulai dari UU no. 1 tahun 1945 hingga UU no.32 tahun 2004. Saat ini bangsa Indonesia sedang berada pada masa transisi pemerintahan dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pada masa Orde Baru, pemerintahan yang amat sentralistik mengakibatkan adanya ketimpangan pendapatan dan pengelolaan keuangan antara daerah dan pusat.

Sumber daya yang cukup potensial yang dimiliki oleh daerah sebagian besar dikirim ke pusat, sehingga daerah mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pusat. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU-PD) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU-PKPD) sejak 1 Januari 2001 (Setyawan, 2003).

Terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada di dalamnya, lahirnya UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 kemudian direvisi dengan UU No. 32 dan 33 tahun 2004, antara lain merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan tersebut, yakni sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi dengan berbagai konsekuensi dan implikasinya.

Kedua UU tersebut mengandung beberapa misi yang tersurat. *Pertama*, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. *Kedua*, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Sukardi, 2001). Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan justru berada pada daerah (seperti pada Negara federal), disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan disebut bertanggungjawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah (Surbakti, 2001). Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik, kehidupan yang demokratis, adil, merata dan hubungan yang serasi dalam Republik Indonesia (Pristwanto, 2001).

Kedua UU tersebut juga memberikan makna otonomi atau desentralisasi yang tegas dan sesuai dengan makna asli yang terkandung di dalamnya, yaitu kebebasan, *self independence* dan *dispersion of power* dari pada UU No. 5 tahun 1974 sehingga dalam kerangka

formulasi dan implementasi otonomi, yang dituntut oleh daerah-daerah sebenarnya adalah adanya keadilan, baik keadilan yang menyangkut permasalahan pembagian dan penggunaan kewenangan maupun yang berkenaan dengan keuangan dan pendapatan. Karena selama ini, dalam hal kewenangan dan keuangan selalu terletak di tangan pemerintah pusat, sehingga daerah hanyalah sebagai pelaksana saja (Affandi, 2001).

Transparansi atau keterbukaan yang sangat diperlukan oleh public adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harus didukung oleh system akuntansi pemerintah yang mampu menyediakan informasi untuk tujuan pertanggungjawaban (*stewardship and accountability*), mengontrol dan pengawasan/pengendalian manajemen pemerintah daerah (Nurkholis, 2000).

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR/DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sedangkan pengendalian berarti penerimaan dan pengeluaran harus sering dimonitor, dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai (Affandi, 2001).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Salah satu bentuknya adalah kinerja anggaran (APBD). Dalam konteks demikian, pengukuran kinerja anggaran (APBD) baik dalam prospek pendapatan, belanja maupun proses menjadi sangat penting untuk dikaji dalam kerangka menuju penguatan otonomi daerah dengan *new game* dan *new rule*-nya, termasuk di kabupaten Sarolangun.

PEMBAHASAN

Kinerja Anggaran Pendapatan Kabupaten Sarolangun

Argumen sangat penting yang selalu melekat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tentang kemampuan suatu daerah melaksanakan otonomi tersebut yakni kemampuan keuangannya. Pemerintah Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*) dan perlindungan masyarakat (*protective function*).

Pada sisi lain, efektifitas Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan ditentukan juga oleh sejauhmana kemampuan Daerah tersebut mengelola APBD-nya yang merupakan refleksi kebijakan Daerah yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan keuangan. Ada dua aspek utama yang dikelola dalam APBD yaitu : aspek penerimaan (*revenue centres*) dan aspek pengeluaran (*cost centres*).

Untuk mengukur sejauhmana efektifitas pengelolaan keuangan Daerah, maka diperlukan adanya instrumen pengukur yang akan dapat menilai secara objektif pengelolaan APBD. Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya instrumen pengukur tersebut. Bagi Pemerintah Daerah, instrumen pengukur ini akan menjadi alat evaluasi untuk mengukur sejauhmana akauntabilitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan mesin Pemerintahan Daerah. Dari sini masyarakat akan dapat menilai sejauhmana Pemerintah Daerah mampu menjalankan prinsip *Value for Money*, artinya memberikan nilai terbaik dalam pemanfaatan setiap rupiah yang dikeluarkan Pemda yang berasal dari pajak atau uang lain yang dipungut dan berasal dari rakyat. Pada sisi lain adanya instrumen ini akan bermanfaat juga bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi sejauhmana Pemerintah Daerah telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah terletak pada : (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan,

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat yang harus seminimal mungkin. Oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur dengan kinerja keuangan daerah. Pada penelitian Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sarolangun, peneliti menggunakan beberapa analisis Rasio Keuangan Daerah yang akan diuraikan sebagai berikut :

Kemampuan Fiskal atau Derajat Otonomi Fiskal

Derajat Kemampuan Fiskal atau Derajat Otonomi Fiskal atau sering pula dikenal dengan derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi proporsi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi. Derajat kemampuan Fiskal atau derajat otonomi Fiskal Kabupaten Sarolangun untuk tahun 2001-2009 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Rasio Kemampuan Fiskal atau Derajat Otonomi Fiskal
Kabupaten Sarolangun Tahun 2001-2009

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Penerimaan Daerah (TPD)	Derajat Otonomi Fiskal
2001	3,278,378,392.88	112,452,761,608.08	2.92
2002	6,482,436,516.07	136,438,826,816.94	4.75
2003	6,927,998,005.61	181,901,826,866.41	3.81
2004	7,319,912,326.74	191,643,591,411.00	3.82
2005	7,038,281,017.13	130,690,741,766.77	5.39
2006	10,018,440,089.09	336,562,706,569.39	2.98
2007	13,742,525,465.08	398,842,823,002.68	3.45
2008	17,960,150,000.00	458,130,924,326.00	3.92
2009	19,924,850,018.13	472,115,115,812.13	4.22
Rata-rata	10,299,219,092.30	268,753,257,575.49	3.92

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sarolangun (Data diolah)


Dari tabel 1 terlihat bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sarolangun selama tahun 2001-2009 rata-rata 3,92 artinya derajat Otonomi Fiskal atau kemampuan fiskal Kabupaten Sarolangun masih sangat rendah. Hal tersebut dapat pula diartikan bahwa kemampuan kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan otonomi masih sangat rendah.

Rendahnya derajat otonomi fiskal sekaligus juga mengingatkan kepada kita bahwa kinerja anggaran juga rendah sekali/buruk sekali. Bila dilihat perkembangan setiap tahun sejak tahun 2001 hingga 2009, derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sarolangun selalu berfluktuatif, kadang meningkat dan terkadang pula terjadi penurunan. Kondisi demikian disebabkan karena

peningkatan penerimaan PAD yang lebih lambat dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

Derajat desentralisasi fiskal kabupaten Sarolangun tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 5,39% kemudian turun drastis pada tahun 2006, hal ini antara lain dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang peraturan penyusunan anggaran dari anggaran berimbang kepada anggaran kinerja yang pelaksanaannya di Kabupaten Sarolangun dimulai pada tahun 2005 dan ada beberapa sumber PAD yang dihapuskan. Tidak ada kata lain

Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan kemampuannya dalam berotonomi dan sekaligus memperbaiki kinerja anggaran dari sisi pendapatan selain harus berusaha untuk terus meningkatkan PAD-nya melalui usaha ekstensifikasi yakni penggalian potensi-potensi baru daerah dan upaya intensifikasi melalui pengembangan potensi PAD yang sudah ada tanpa dipengaruhi oleh perubahan dari kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah peraturan dan ketentuannya.



Gambar 1.

DOF Kabupaten Sarolangun


Selain dari derajat desentralisasi fiskal atau derajat otonomi fiskal, kinerja anggaran dari sisi pendapatan dapat pula dilihat dari besaran *share* penerimaan PAD terhadap total APBD. Selama periode 2001 hingga 2009, rata-rata *share* PAD terhadap total APBD kabupaten Sarolangun sebesar 3,91%, suatu angka yang sebenarnya masih sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan PAD untuk membiaya ABDD Kabupaten Sarolangun selama periode 2001-2008 rata-rata hanya

3,91%. Dengan kondisi demikian dapatlah disimpulkan bahwa kemampuan Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan otonomi daerah masih sangat rendah. Upaya percepatan peningkatan penerimaan PAD yang lebih besar adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah supaya lebih baik lagi dimasa mendatang. *Share* PAD terhadap realisasi APBD Kabupaten Sarolangun periode 2001-2008 tersaji pada tabel 2.

Tabel 2
Share PAD terhadap APBD Kabupaten Sarolangun
Tahun 2001-2008

Tahun	PAD	Realisasi	Share
2001	3.28	96.66	3.393337
2002	6.48	145.02	4.468349
2003	6.93	164.79	4.205352
2004	7.32	174.08	4.204963
2005	7.04	211.75	3.324675
2006	10.02	256.24	3.910397
2007	13.74	390.29	3.520459
2008	17.96	458.13	3.920285
2009	19.92	472.11	4.219356
Rata-rata			3.907464

Sumber : DPPKAD dan Bappeda Kab.Sarolangun (data diolah)



Gambar 2.
Share PAD terhadap APBD Kabupaten Sarolangun
Tahun 2001-2008

Analisis Kemandirian Fiskal.


Rasio Kemandirian Fiskal atau tingkat kemandirian fiskal yang juga memperlihatkan kesiapan daerah dalam berotonomi atau kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya khususnya dari sumber penerimaan PAD dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Analisis Kemandirian Fiskal Kabupaten Sarolangun untuk tahun 2001-2009 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Sarolangun
Tahun 2001-2009

Tahun	PAD	Penerimaan Transfer	Tingkat Kemandirian (%)
2001	3,278,378,392.88	109,174,383,215.20	3.00
2002	6,482,436,516.07	129,956,390,300.87	4.99
2003	6,927,998,005.61	174,973,828,860.80	3.96
2004	7,319,912,326.74	184,323,679,084.26	3.97
2005	7,038,281,017.13	123,652,460,749.64	5.69
2006	10,018,440,089.09	326,544,266,480.30	3.07
2007	13,742,525,465.08	385,100,297,537.60	3.57
2008	17,960,150,000.00	440,170,774,326.00	4.08
2009	19,924,850,018.13	452,190,265,794.00	4.41
Rata-rata	10,299,219,092.30	258,454,038,483.19	3.98

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sarolangun (Data diolah)



Gambar 3.
Tingkat Kemandirian Fiskal Kab. Sarolangun

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sarolangun dalam berotonomi selama tahun 2001-2009. Selama periode tersebut tingkat Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sarolangun masih sangat rendah, dengan rata-rata sebesar 3,98%. Ini berarti bahwa kemampuan PAD untuk menopang pendanaan pembangunan di kabupaten Sarolangun masih sangat rendah atau dengan kata lain Kabupaten Sarolangun belum mampu untuk berotonomi. Kabupaten Sarolangun masih sangat tergantung pada dana transfer dari

pusat dan provinsi. Untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, maka Kabupaten Sarolangun harus semaksimal mungkin meningkatkan PAD-nya.

Jika dilihat setiap tahunnya, tahun 2005 merupakan tahun tertinggi tingkat kemandirian kabupaten Sarolangun dalam berotonomi yang mencapai 5,69%, yang merupakan capaian tertinggi sejak Kabupaten Sarolangun berdiri hingga tahun 2009. Namun tahun 2006 turun drastis menjadi 3,07%. Disinyalir penyebabnya adalah penggantian Kepala Daerah yang berpengaruh terhadap perubahan

kebijakan Kepala Daerah pada tahun 2006 (bulan April 2006), dimana target pada tahun 2006 tidak tertagih oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Capaian kemandirian fiscal kabupaten Sarolangun terendah selama periode 2001-2009 terjadi tahun 2001.

Kedepan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun secara bertahap harus dapat mengurangi dari ketergantungan pada pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberian otonomi itu sendiri yang bertujuan bagi terciptanya kemandirian daerah. Berkaitan dengan hal tersebut upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan penerimaan yakni dengan memacu pembangunan melalui menggali sumber-sumber daya PAD dan pengelolaan Sumber daya alam yang baik serta promosi investasi (bekerjasama dengan pihak luar untuk menanamkan modalnya dalam rangka pembangunan daerah), termasuk pengembangan sumberdaya manusia.

Kegiatan investasi diharapkan akan memberikan kontribusi yang sangat besar dan baik terhadap upaya penerimaan

pajak daerah pada khususnya dan penerimaan PAD umumnya. Untuk kegiatan investasi mutlak diusahakan oleh Pemerintah Daerah melalui penerapan kebijakan-kebijakan antara lain menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut dengan memberikan informasi yang valid tentang potensi investasi dan memberikan kemudahan bagi investor lokal maupun asing untuk menginvestasikan modalnya antara lain menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit dan lama.


Analisis Ketergantungan Fiskal.

Rasio ketergantungan fiscal menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah Provinsi. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah tersebut pada pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Provinsi). Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun untuk tahun 2001-2009 rata-rata 96,08%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Kabupaten Sarolangun terhadap Dana Transfer Tahun 2001-2009

Tahun	Dana Transfer	Total Penerimaan Daerah	Tkt Ketergantungan
2001	109,174,383,215.20	112,452,761,608.08	97.08
2002	129,956,390,300.87	136,438,826,816.94	95.25
2003	174,973,828,860.80	181,901,826,866.41	96.19
2004	184,323,679,084.26	191,643,591,411.00	96.18
2005	123,652,460,749.64	130,690,741,766.77	94.61
2006	326,544,266,480.30	336,562,706,569.39	97.02
2007	385,100,297,537.60	398,842,823,002.68	96.55
2008	440,170,774,326.00	458,130,924,326.00	96.08
2009	452,190,265,794.00	472,115,115,812.13	95.78
Rata-rata	258,454,038,483.19	268,753,257,575.49	96.08



Gambar 4.
Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Sarolangun
pada Dana Transfer


Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Dana Tansfer Pemerintah pusat periode tahun 2001-2009 dapat dilihat pada tabel 5. Pada table tersebut terlihat bahwa rata-rata 91,35%. Hal tersebut membuktikan betapa sangat tergantungnya pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun pada dana transfer dari pemerintah pusat sekaligus juga menunjukkan sangat kurangnya kemampuan daerah Kabupaten Sarolangun dalam membiayai tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan public service atau APBD-nya. Kondisi demikian juga menunjukkan bahwa kinerja anggaran (APBD) masih kurang.

Jika dilihat setiap tahunnya selama periode 2001-2009, tingkat ketergantungan yang tertinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat terjadi pada tahun 2006 yang mencapai 96,65% dan terendah terjadi tahun 2008 yakni sebesar 84,58%. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat disebabkan karena laju pertumbuhan penerimaan daerah yang sangat tinggi yang mencapai 157,53% (meningkat dari Rp.130,690,741,766.77 tahun 2005 menjadi Rp. 336,562,706,569.39 tahun 2006) dibandingkan penerimaan PAD yang hanya mencapai 42,34% (Rp.Rp.7,038,281,017.13 tahun 2005 menjadi Rp.10,018,440,089.09 tahun 2006)

Tabel 5.
Tingkat Ketergantungan Keuangan Kabupaten Sarolangun
terhadap Pemerintah Pusat Tahun 2001-2009

Tahun	Dana Transfer Pusat	Total Penerimaan Daerah	Tingkat Ketergantungan
2001	107,868,917,304	112,452,761,608.08	95.92
2002	126,099,965,974	136,438,826,816.94	92.42
2003	169,240,639,024	181,901,826,866.41	93.04
2004	177,319,276,747	191,643,591,411.00	92.53
2005	116,085,749,560	130,690,741,766.77	88.82
2006	325,273,265,048	336,562,706,569.39	96.65
2007	369,559,780,461	398,842,823,002.68	92.66

2008	387,496,515,684	458,130,924,326.00	84.58
2009	403,713,921,035	472,115,115,812.13	85.51
Rata-rata	242,517,558,981.89	268,753,257,575.49	91.35



Gambar.5
Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Sarolangun
pada Dana Transfer Pemerintah Pusat


Bila dikaji Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap dana transfer pemerintah provinsi periode tahun 2001-2009 dapat dilihat pada tabel 6. Pada tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata penerimaan daerah kabupaten Sarolangun yang berasal dari dana transfer provinsi selama 2001-2009 rata-rata sebesar 5,93%. Hal tersebut membuktikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun pada dana transfer dari pemerintah provinsi masih dalam membiayai tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan public service atau APBD-nya relative rendah. Hal ini berarti bahwa Ketergantungan Fiskal dinyatakan sangat kecil, dengan demikian berarti kinerja anggaran sangat baik.

Namun bila dibandingkan dengan penerimaan PAD dan

sharenya terhadap total penerimaan daerah selama periode 2001-2009 yang rata-rata hanya mencapai 3,92%, maka peranan dana transfer provinsi terhadap penerimaan daerah kabupaten Sarolangun masih lebih besar. Bila dilihat setiap tahunnya selama periode 2001-2009, tingkat ketergantungan yang tertinggi terhadap dana transfer pemerintah provinsi terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 11,58% yang disebabkan oleh besarnya peningkatan penerimaan, dana transfer provinsi (meningkat Rp.15,54 milyar tahun 2007 menjadi Rp.52,67 milyar tahun 2008). Sedangkan tingkat ketergantungan keuangan daerah kabupaten Sarolangun pada dana transfer provinsi terendah terjadi tahun 2006 yakni sebesar 0,38%.

Tabel 6.
Tingkat Ketergantungan Keuangan Kabupaten Sarolangun
terhadap Pemerintah Provinsi Tahun 2001-2009

Tahun	Dana Transfer Provinsi	Total Penerimaan Daerah	Ketergantungan
2001	1,305,465,911.20	112,452,761,608.08	1.16
2002	3,856,424,326.87	136,438,826,816.94	2.83
2003	5,733,189,836.80	181,901,826,866.41	3.15
2004	7,004,402,337.26	191,643,591,411.00	3.65
2005	7,566,711,189.64	130,690,741,766.77	5.79
2006	1,271,001,432.30	336,562,706,569.39	0.38
2007	15,540,517,076.60	398,842,823,002.68	3.90
2008	52,674,258,642.00	458,130,924,326.00	11.50
2009	48,476,344,759.00	472,115,115,812.13	10.27
Rata-rata	15,936,479,501.30	268,753,257,575.49	5.93



Gambar 6
Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Sarolangun
pada Dana Transfer Pemerintah Provinsi

Elastisitas Penerimaan Daerah

Guna melihat responsibilitas penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai akibat berjalannya aktivitas ekonomi yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sarolangun selama tahun 2001 hingga 2008 digunakan pendekatan elastisitas. Terjadinya pertumbuhan ekonomi sebagai ujud peningkatan nilai tambah semua sector ekonomi menunjukkan bergairahnya kehidupan ekonomi di suatu daerah, baik langsung ataupun tidak langsung akan berdampak terhadap PAD Kabupaten Sarolangun.

Kinerja pertumbuhan ekonomi dikatakan baik atau berkualitas dalam konteks otonomi daerah seperti sekarang ini, selain dapat dilihat dari dampaknya terhadap pengurangan tingkat pengangguran, kemiskinan dan kesejahteraan secara umum juga terhadap peningkatan PAD. Bila respon peningkatan PAD akibat peningkatan pertumbuhan ekonomi rendah atau kecil, maka dikatakan pertumbuhan ekonomi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam era otonomi sekarang ini. Berdasarkan kondisi tersebut patut diduga bahwa nilai tambah PDRB-nya lebih banyak lari keluar Kabupaten Sarolangun. Pada

table 7 akan dapat dilihat tingkat
responsibilitas PAD akibat

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Sarolangun selama 2001-2008.

Tabel 7
Elastisitas PAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2001-2008

Dependent Variable: PAD				
Method: Least Squares				
Date: 05/15/10 Time: 22:06				
Sample: 2001 2008				
Included observations: 8				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.678854	4.284882	-1.558702	0.1701
PDRBHBM	1.055208 (Responsif)	0.153274	6.884445	0.0005
R-squared	0.887631	Mean dependent var	22.81665	
Adjusted R-squared	0.868903	S.D. dependent var	0.518362	
S.E. of regression	0.187685	Akaike info criterion	-0.295788	
Sum squared resid	0.211354	Schwarz criterion	-0.275927	
Log likelihood	3.183150	F-statistic	47.39559	
Durbin-Watson stat	1.841938	Prob(F-statistic)	0.000463	

Berdasarkan table 7, dapat dilihat bahwa responsibilitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun adalah cukup baik. Nilai koefisien 1,055 menunjukkan bahwa setiap terjadi pertumbuhan ekonomi (harga berlaku dengan Migas) sebesar satu persen menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PAD sebesar 1,055%.

Meskipun memiliki elastisitas yang positif dan nilainya lebih besar dari satu (elastic), peningkatan 1,055% dari PAD sebagai akibat peningkatan pertumbuhan satu persen dirasakan masih terlalu kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua sector ekonomi memiliki dampak langsung terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu kedepan pemerintah daerah harus lebih jeli dalam menggali sumber-sumber

PAD dari setiap sector ekonomi di Kabupaten Sarolangun.

Kinerja Anggaran Pengeluaran/Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Periode 2001-2009.

Analisis Belanja Daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (*Value for Money*). Dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan analisis belanja daerah. Pada penelitian ini, analisis anggaran untuk analisis belanja daerah digunakan antara lain analisis keserasian belanja (rasio aktivitas).

Salah satu ketentuan dalam belanja daerah adalah anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah

daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik.

Analisis keserasian belanja (rasio aktivitas) ini cukup sederhana tetapi informatif untuk memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Selisih realisasi belanja yang lebih sedikit dari anggaran sebaiknya juga harus dikaji lebih lanjut penyebab selisihnya. Apabila penyebab selisih tersebut karena tidak terlaksananya kegiatan tertentu atau karena penetapan standar harga satuan yang terlalu tinggi dari harga pasar, maka selisih tersebut tidak dapat dijadikan indikasi kinerja belanja yang baik.

Belanja Langsung

Belanja langsung dapat diartikan sebagai belanja yang dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung dapat berupa

belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Karakteristik belanja langsung adalah input/alokasi belanja yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini mengakibatkan bahwa belanja langsung merupakan belanja/pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan pemerintah daerah sendiri karena belanja langsung ini mengakibatkan bertambahnya nilai dan aset suatu daerah.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung periode tahun 2001-2009 merupakan realisasi dari belanja langsung terhadap realisasi jumlah anggaran. Untuk mengetahui kinerja anggaran belanja langsung Kabupaten Sarolangun tahun 2001-2009 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8


Perkembangan Belanja Langsung dan Peranannya terhadap Total Belanja Daerah Kab. Sarolangun Tahun 2001-2009

Tahun	Belanja Langsung (BL)	Perkembangan (%)	Total Belanja Daerah (TBD)	Perkembangan (%)	BL/TBD
2001	34,433,575,207.00	-	96,658,028,353.00	-	35.62
2002	62,418,251,789.00	81.27	145,015,187,014.00	50.03	43.04
2003	80,970,630,195.00	29.72	164,786,700,027.00	13.63	49.14
2004	76,264,904,895.00	-5.81	174,082,900,838.00	5.64	43.81
2005	141,610,897,952.00	85.68	211,751,755,332.00	21.64	66.88
2006	182,750,905,874.00	29.05	256,241,924,636.00	21.01	71.32
2007	253,645,147,670.00	38.79	390,950,328,145.00	52.57	64.88
2008	417,994,238,936.00	164.79	591,636,322,495.00	51.33	70.65
2009	345,092,666,422.00	-17.44	554,910,397,217.91	-6.21	62.19
Rata-rata	177,242,357,660.00	45.12	287,337,060,450.88	23.29	56.39

Dari tabel 8 perhitungan Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2001-2009, dapat dilihat bahwa tingkat Rasio Belanja Langsung mempunyai rata-rata 56,39%. Ini berarti bahwa kinerja Anggaran Belanja Daerah digunakan untuk membiayai belanja langsung yang menyentuh terhadap kepentingan publik sebesar 56,39% yang mana kinerja anggaran dianggap baik, karena belanja daerah lebih banyak digunakan untuk biaya

pelaksanaan kegiatan daripada biaya yang tidak terkait langsung. Share tertinggi belanja langsung terhadap belanja daerah terjadi tahun 2006 yang mencapai 71,32%.

Jika dilihat dari pertumbuhan benja langsung selama periode 2002-2009, rata-rata pertumbuhannya sebesar 45,12%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 164,79% dan terendah terjadi pada tahun 2009 yakni -17,44%.



Gambar 8
Rasio BL/TBD Kab. Sarolangun Tahun 2001-2009

Belanja Tidak Langsung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Tidak Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini mengakibatkan bahwa belanja tidak langsung merupakan belanja/pengeluaran pemerintah yang secara langsung tidak dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan pemerintah daerah sendiri karena belanja tidak langsung ini tidak mengakibatkan bertambahnya nilai dan aset suatu daerah. Belanja tidak langsung terdiri dari :

1. Belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang.
3. Belanja Subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya


- produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu.
4. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau daerah lainnya, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 5. Belanja Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 6. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan atau kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 7. Belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Tabel .9
Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sarolangun

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Total Belanja Daerah (TBD)	BTL/TBD
1	2001	62,224,453,146.00	96,658,028,353.00	64.38
2	2002	82,596,935,225.00	145,015,187,014.00	56.96
3	2003	83,816,069,832.00	164,786,700,027.00	50.86
4	2004	97,817,995,943.00	174,082,900,838.00	56.19
5	2005	70,140,857,380.00	211,751,755,332.00	33.12
6	2006	73,491,018,762.00	256,241,924,636.00	28.68
7	2007	137,305,180,475.00	390,950,328,145.00	35.12
8	2008	173,642,083,559.00	591,636,322,495.00	29.35
9	2009	209,817,730,795.91	554,910,397,217.91	37.81
Rata-rata		86,770,358,680.43	369,433,363,436.84	46.47

Berdasarkan tabel 9 rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah kabupaten Sarolangun tahun 2001-2009 rata-rata 46,47%, artinya rata-rata Anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai

Belanja Tidak Langsung sebesar 46,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran dianggap baik. Secara grafis rasio belanja tidak langsung terhadap belanja daerah dapat dilihat pada gambar 9



Gambar 9
Rasio BTL/TBD Kab. Sarolangun Tahun 2001-2009

Kinerja Proses Penyusunan APBD

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman APBD Tahun Anggaran 2007, dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip : (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dan (f) Taat Asas. Dua dari lima prinsip tersebut yang terkait langsung dengan kinerja proses anggaran adalah partisipasi masyarakat dan taat asas.

Dalam rangka mendukung peran dan fungsi pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat, maka dalam proses persiapan atau perencanaan anggaran daerah (APBD) harus selalu berorientasi pada kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan pula kepada publik. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan anggaran daerah diperlukan kebijakan anggaran yang jelas.

Untuk menjamin arah dan kebijakan APBD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah

diperlukan sejumlah data atau informasi pendukung yang berasal dari penilaian/evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan anggaran pada periode sebelumnya, juga didasarkan atas informasi langsung dari masyarakat. Proses penjangkaran informasi masyarakat terkait dengan kebutuhan pembangunan dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan kajian dilapangan (informasi langsung dari tokoh masyarakat) dan dikonfrontir dengan informasi yang berasal dari aparat pemerintah daerah dari dinas atau badan terkait, pelaksanaan Musrenbang tersebut dilaksanakan mulai dari tingkatan yang paling bawah yakni Musrenbangdes, kemudian Musrenbang Kecamatan sampai kepada Musrenbang Kabupaten. Kegiatan tersebut dilakukan tidak lain bertujuan untuk menjangkari aspirasi masyarakat akan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Pola demikian dalam sistem perencanaan dikenal dengan *Bottom up planning*.

Dalam menjangkari aspirasi masyarakat guna penyusunan

anggaran (APBD), pemerintah kabupaten Sarolangun telah melibatkan banyak pihak seperti masyarakat pada umumnya, sebagai pemberi amanat sekaligus sebagai *owner* dan *customer*. Selain itu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat formal atau informal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan organisasi profesi lainnya. Dari pihak legislatif (terutama yang berasal dari daerah pemilihan dimana musrenbang tersebut diadakan, biasanya untuk musrenbang kecamatan) juga ikut terlibat dalam penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut. Kemudian dari pihak eksekutif (dinas/instansi terkait) juga selalu hadir dalam penjangkaran aspirasi publik tersebut

Dalam penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut, satu hal yang penting diingat adalah jangan sampai ada kesalahan. Kesalahan dalam melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat menyebabkan kesalahan dalam menentukan arah dan kebijakan APBD. Dengan demikian jelas bahwa penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang merupakan salah satu tahap perencanaan dan penting dilakukan sebelum anggaran daerah ditetapkan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, secara umum prinsip partisipasi masyarakat dan taat asas sudah dilakukan dengan baik. Namun demikian berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan proses penyusunan anggaran (APBD) di Kabupaten Sarolangun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki di masa mendatang seperti keterlambatan dalam setiap tahap

penyusunan anggaran (APBD) dan kadangkala apa yang diharapkan dari partisipasi masyarakat relatif kurang terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Penyebabnya antara lain pemahaman stake-holder (masyarakat) yang masih kurang terhadap apa yang diinginkan dari tahapan proses penyusunan anggaran (APBD) tersebut.

Hal yang paling menonjol dalam kinerja penyusunan anggaran (APBD) di Kabupaten Sarolangun adalah tidak taat azasnya (terutama dalam *schedule* tahapan-tahapan penyusunan anggaran tersebut. Dampaknya adalah pada keterlambatan pengesahan yang pada akhirnya berpengaruh pula pada keterlambatan realisasi APBD. Untuk itu diperlukan pemahaman, komitmen dan kerjasama yang baik diantara eksekutif dan legislatif.

Dalam hal penyusunan APBD di Kabupaten Sarolangun khususnya, seringkali kurang taat asas, artinya tahapan-tahapan yang dilalui dalam penyusunan tersebut sering diabaikan khususnya dalam kaitannya dengan waktu dari tahapan-tahapan tersebut. Akibatnya APBD seringkali terlambat disahkan. Dampak selanjutnya, adalah pelaksanaan anggaran juga terlambat. Keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi, tetapi juga pada aspek yang lain termasuk aspek hukum. Untuk itu diperlukan pemahaman, komitmen dan kerjasama yang baik diantara eksekutif dan legislatif .

Penutup

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum kemampuan kabupaten Sarolangun dalam

melaksanakan otonomi daerah masih sangat rendah, terutama dilihat dari kinerja pendapatan. Derajat desentralisasi fiskal periode 2001-2009 rata-rata 3,92 (kemampuan fiskal masih sangat rendah) atau kemampuan Sarolangun untuk melaksanakan otonomi masih sangat rendah. Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer selama periode tersebut rata-rata 96,08% (sangat tinggi). Disisi lain tingkat Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sarolangun masih sangat rendah, dengan rata-rata sebesar 3,98%, artinya kemampuan PAD untuk menopang pendanaan pembangunan di kabupaten Sarolangun masih sangat rendah atau dengan kata lain Kabupaten Sarolangun belum mampu untuk berotonomi. Nilai elastisitas 1,055 PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dirasakan masih terlalu kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua sector ekonomi memiliki dampak langsung terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu kedepan pemerintah daerah harus lebih jeli dalam menggali sumber-sumber PAD dari setiap sector ekonomi di Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan kinerja belanja, anggaran belanja daerah yang digunakan untuk membiayai belanja yang menyentuh terhadap kepentingan publik sebesar 56,39% (kinerja anggaran dianggap baik). Dalam hal proses penyusunan anggaran (APBD), meskipun sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun masih seringkali kurang taat asas, artinya tahapan-tahapan yang dilalui dalam penyusunan tersebut sering diabaikan khususnya dalam

kaitannya dengan waktu dari tahapan-tahapan tersebut.

Selagi sumber-sumber PAD masih seperti ketentuan sekarang ini, sulit bagi Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan kemampuannya dalam berotonomi daerah, dan kinerja anggaran (APBD) dari sisi pendapatan tidak akan mudah untuk ditingkatkan. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah pemerintah pusat memberikan otonomi keuangan yang lebih besar sebagaimana yang dilakukan di Negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2007, *Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi*. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Republik Indonesia, Jakarta.
- , 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Republik Indonesia, Jakarta.
- , 2000, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun*

- 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Kabupaten Sarolangun Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun.
- , 2007, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sarolangun Tahun 2001-2007*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri (2003), *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negri*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Brata Kusumah, Deddy 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Bastian, 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat.
- Bird, M.Richard and Francois Vaillancourt, 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri R.I. (2006), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
-(2007) , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Devas, N., Binder, B., Booth, A., Davey, K., Kelley, R., 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Theresia D, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai. Edisi Revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hasibun, 1991, *Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah* , Prisma No. 8 LP3ES, Jakarta.
- Kaloh, J, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kaho, Yosef Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Makhfatih, A, (2000), *Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*, Kerjasama Pemerintah

- Daerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant D., 2000, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Pt Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rasyid, Ryas 1999, “*Otonomi Daerah*” *Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Menteri Negara Otonomi Daerah, Jakarta.
- Smith, 1996, “*Financing Cities in Development Contry*” *International Monetary Fund*, Staf Papers. Gordon, R.H., 1999, J.D., “*Tax Structure and Government Behavior : Implications for Tax Policy*”, *Journal of Economic Literature (JEL)*, National Bureau of Economic Research, W.P, 7244 : 1-19.
- Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yuwono, 2005, “*Manajemen Otonomi Daerah*” *Membangun Daerah berdasar Paradigma*
- Baru, Penerbit GL. GAPPS Diponegoro University, Semarang.